



ISCHAIN

ISLAMIC CRYPTO & BLOCKCHAIN
COMMUNITY

SOAL JAWAB CRYPTOCURRENCY

Fida' Munadzir, B.A. & Tim Fiqh ISCHAIN



Daftar Isi

01. Apakah <i>crypto</i> sudah disahkan pemerintah? Bukankah uang harus diakui negara agar bisa digunakan?	2
02. Apakah <i>crypto asset</i> semisal Bitcoin, Ethereum, dan semisalnya ada wujudnya?	5
03. Mengapa <i>crypto asset</i> bernilai/berharga? Dari mana <i>crypto</i> mendapatkan nilai?	8
04. Bukankah <i>crypto</i> tidak stabil?	12
05. <i>Crypto</i> bergantung kepada jaringan internet, bukankah berarti dia menjadi ada ketika <i>online</i> saja? Bukankah jika sedang <i>offline</i> semuanya menjadi hilang dan tidak ada? . .	16
06. Bukankah <i>crypto</i> bisa di- <i>hack</i> ? Bukankah ini <i>dharar</i> ?	19
07. Bagaimana proses mendapatkan <i>crypto</i> ?	21
08. Apakah definisi uang bisa diterapkan dalam <i>crypto</i> ?	26
09. Bukankah dalam <i>crypto</i> terdapat <i>gharar</i> , <i>dharar</i> , dan <i>qimar</i> ?	29
10. Bukankah banyak risiko dalam dunia <i>crypto</i> , dalam jual beli, menyimpan, dan sebagainya?	31

01

SOAL PERTAMA

Apakah *crypto* sudah disahkan pemerintah?
Bukankah uang harus diakui negara agar bisa digunakan?





Apakah *crypto* sudah disahkan pemerintah? Bukankah uang harus diakui negara agar bisa digunakan?

Saat ini pemerintah kita mengesahkan *crypto* sebagai *asset* yang diatur dibawah Bappebti. Detilnya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.



Baiklah, jika kita mengikuti ketentuan bahwa *crypto* adalah *asset* maka:

Pertama: Tukar menukar atau jual beli yang terjadi antar *crypto* adalah barter dan ini diperbolehkan.

Kedua: Membeli *crypto* dengan uang rupiah adalah seperti membeli suatu barang dengan uang rupiah dan ini diperbolehkan.

Ketiga: Melakukan pertukaran barang dengan *crypto* berarti barter, seperti menukar daging dengan beras, maka diperbolehkan.

Keempat: Menyimpan *crypto*, menghadiahkan, menukar dan lainnya berlaku seperti layaknya memperlakukan *asset* lain, misalnya rumah, kendaraan, atau tanah. Maka diperbolehkan. Intinya jual beli *crypto* adalah legal, apakah dianggap uang, atau dianggap *asset* sebagaimana ketentuan pemerintah. Jadi tidak harus dianggap uang agar bisa diperjualbelikan.

Pengaruh apakah *crypto* dianggap *asset* atau uang adalah dalam hukum *riba*, *sharf*, zakat, dan hukum fikih yang terkait. Adapun dalam hukum boleh atau tidaknya menjual, membeli, menukar, dan menyimpan, maka *crypto* tidak terpengaruh oleh statusnya sebagai *asset* maupun uang. Allahu a'lam.

02

SOAL KEDUA

Apakah *crypto asset* seperti Bitcoin dan Ethereum ada wujudnya?

“Aset digital itu kan banyak. Website bisa dikatakan aset, tidak bisa dipegang tapi bisa dilihat. Apakah Bitcoin bisa dilihat? Kalau bisa di mana lihatnya? Berbentuk apa dia? Jadi tidak bisa disamakan”





Apakah *crypto asset* semisal Bitcoin, Ethereum, dan semisal ada wujudnya?

”Aset digital itu kan banyak. Website bisa dikatakan aset, tidak bisa dipegang tapi bisa dilihat. Apakah Bitcoin bisa dilihat? Kalau bisa di mana lihatnya? Berbentuk apa dia? Jadi tidak bisa disamakan”

Ini adalah pertanyaan yang unik, karena *crypto* adalah aset digital, sesuatu yang digital maka tidak bisa kita dudukkan sebagaimana halnya benda fisik yang bisa disentuh seperti kertas atau semisalnya. Jadi dalam menyikapinya tidak bisa kita sikapi layaknya benda fisik.

Kalaupun harus dipaksakan menjelaskan apa wujudnya, maka *crypto asset* mungkin bisa dilihat dalam bentuk wujud *metadata* yang terdapat dalam jaringan *Blockchain*, *metadata* tersebut bisa dibaca. Kemudian selanjutnya bisa dikendalikan dan disimpan dalam bentuk ***Wallet*¹**, ***Public Key*²** dan ***Private Key*³**.

Tahukah anda?

¹ ***Wallet*** adalah dompet digital, perangkat lunak, atau perangkat keras yang dapat menampung berbagai *crypto asset*.

² ***Public Key*** adalah serangkaian huruf dan angka yang berasal dari algoritma kriptografi. *Public key* memungkinkan seseorang menerima *crypto asset*.

³ ***Private Key*** adalah serangkaian huruf dan angka yang berasal dari algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk membelanjakan atau membuat transaksi *crypto asset* yang terkait dengan *Public Key* tertentu



Anggaplah tidak ada wujudnya yang bisa dilihat dan dipegang, sesuatu tetap ada ketika bisa difungsikan, didistribusikan, dan dipindahkan, maka:


1. Kalau ada orang tidak punya apa-apa, pasti tidak bisa membeli barang, melakukan penukaran uang, *booking* hotel, membayar jasa, dst. Tetapi ketika dia memiliki saldo *crypto*, dia bisa melakukan hal-hal tadi, berarti menunjukkan *crypto* itu ada.
2. Kalau *crypto* adalah sesuatu yang tidak ada, berarti tidak bisa dibedakan antara orang yang punya Bitcoin banyak dan punya sedikit. Faktanya bisa dibedakan mana yang punya banyak dan mana yang punya sedikit.

Kita pun tidak mempermasalahkan jual beli pulsa, listrik, kuota internet, dan semisalnya. Padahal itu juga bukan benda fisik.

03

SOAL KETIGA

Mengapa *crypto asset* bernilai/berharga?
Dari mana *crypto asset* mendapatkan nilai?





Mengapa *crypto asset* bernilai/berharga? Dari mana *crypto asset* mendapatkan nilai?

Crypto asset memiliki nilai dan berharga karena memiliki utilitas/kegunaan dan suatu *underlying* yang melekat padanya. Paling tidak ada **6 kegunaan** *crypto asset* (bisa berbeda-beda di setiap *coin*):

1. Mata uang yang diakui suatu negara; negara El Salvador saat ini telah mengakui Bitcoin sebagai legal tender (mata uang resmi), dan per tulisan ini dibuat negara Rusia juga sudah merilis kabar bahwa akan mengadopsi *crypto* sebagai mata uang negara. Nah, kedudukan Bitcoin telah menjadi valuta asing sebagaimana Dollar, Yen, Riyal, Peso, dll.

Selain itu, dapat diketahui di berbagai aplikasi/*tenant* lintas negara yang telah menerima pembayaran menggunakan *crypto asset* misalnya aplikasi travel (hotel dan tiket) travala.com. Yayasan sosial lintas negara juga tidak mau kalah dengan mulai membuka donasi berupa *crypto asset* menimbang betapa mudah dan murahanya transfer *crypto asset* lintas negara.

2. Gas Fee; sebagai *gas fee* (biaya) ketika seseorang melakukan transaksi di jaringan *blockchain* tertentu, misalnya seseorang ingin melakukan transaksi di jaringan **Ethereum**, maka membutuhkan **ETH** sebagai *gas fee*, atau transaksi di jaringan **Binance Smart Chain**, maka membutuhkan **BNB** sebagai biaya/*gas fee*.



3. **Reward**; sebagai *reward* (upah/hadiah) bagi partisipan yang melakukan validasi transaksi dalam jaringan *blockchain* (*miner*).
4. **Validasi**; untuk jaringan *blockchain* dengan konsensus *Proof of Stake (PoS)*, maka *coin native* jaringan tersebut digunakan sebagai syarat bagi partisipan yang ingin melakukan validasi transaksi (*staking*).
5. **Shares suatu protokol**; Ketika suatu ekosistem/ protokol/ aplikasi desentral memiliki sumber pemasukan, pemegang *crypto asset* ekosistem tersebut berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan mekanisme tertentu.
6. **Governance (Tata Kelola)**; Pemegang suatu *crypto asset* bisa mengajukan suatu usulan, serta memiliki kekuatan *voting* dalam menentukan masa depan ekosistem *blockchain*/ aplikasi *crypto* tersebut.

Crypto asset sendiri selain memiliki kegunaan di atas, juga memiliki *underlying* yang tidak bisa dipisahkan dari *crypto asset*-nya sendiri, diantaranya :

1. **Jaringan Blockchain**; misalnya jaringan Bitcoin dengan BTC, Ethereum dengan ETH, Polkadot dengan DOT, dll.
2. **Aplikasi Desentral (DApps)**; misalnya DApps Uniswap <https://app.uniswap.org> dengan *crypto*-nya UNI, atau Pancakeswap <https://pancakeswap.finance/> dengan *crypto*-nya CAKE, dll.
3. **Crypto Backed Asset**, dengan beberapa kategori sebagai berikut:
 - **Crypto backed commodity** (misalnya: emas)



Contoh: Digix (1 DGX = 1 gr emas). Setiap membeli 1 DGX kita mendapatkan sertifikat kepemilikan emas, yang emasnya disimpan di brankas emas di Singapura. Jadi, harganya mengikuti komoditas tersebut.

- ***Crypto backed fiat*** (uang kertas)

Contoh: USDT, USDC, IDRT, BUSD, BIDR, dll.

Penjelasan akan disebutkan (**lihat Soal 04**).

Dengan penjelasan terkait utilitas dan *underlying* diatas sudah cukup membuktikan bahwa *crypto asset* dapat dikatakan sebagai alat penyimpan nilai, dan alasan kenapa *crypto asset* itu bernilai. Bisa saja suatu *crypto* dianggap tidak memiliki nilai karena tidak memiliki kegunaan dan *underlying* seperti yang disebutkan di atas. Allahu a'lam

04

SOAL KEEMPAT

Bukankah *crypto asset* tidak stabil?





Bukankah *crypto asset* tidak stabil?

Crypto asset ditinjau dari kestabilannya ada bermacam-macam jenis, tidak semuanya memiliki volatilitas tinggi, karena ada jenis *crypto asset* yang stabil, yaitu *stablecoin*.

Stablecoin sendiri ada beberapa model:

1. ***Stablecoin backed fiat***. Contohnya: USDT, USDC, BUSD yang merupakan *crypto stablecoin* dengan *back up* USD, atau IDRT, BIDR dengan *back up* Rupiah.
2. ***Stablecoin backed commodity***. Contohnya: PAXG, DIGIX yang keduanya memiliki *back up* emas.
3. ***Algorithmic stablecoin***. Contohnya: TerraUST. Dalam koin stabil ini ada peran algoritma tertentu di sini, yaitu yang umumnya dipake ***algoritma seigniorage***⁴.
4. ***Stablecoin backed asset crypto***. Contohnya: DAI, MAI. Di mana dalam model ini, pemilik *crypto asset* bisa mengagunkan *crypto asset*nya untuk dikunci dan mendapatkan *stablecoin* senilai *crypto* yang diagunkan tersebut dengan rasio tertentu.

Gambaran cara kerja *stablecoin backed fiat* (*stablecoin* poin 1), sebagai berikut:

Tahukah anda?

⁴ ***Algoritma Seigniorage*** adalah algoritma komputer yang bekerja untuk mengontrol ketersediaan *stablecoin* dengan membeli dan menjualnya secara otomatis berdasarkan harga waktu nyata, idealnya menjaga harga koin tetap stabil.



Perusahaan A membuat koin yang bernama IDRT, nilai IDRT di-*pegging* (disematkan) ke nilai Rupiah.

Nilai Rupiah dari mana? Dari kas uang yang dimiliki perusahaan A.

Ketika ada Fulan membeli 1.000.000 IDRT, maka perusahaan A, membuat koin IDRT sebanyak 1.000.000 (*minting*), dan Fulan mentransfer uang Rp1.000.000 ke rekening perusahaan A.

Selanjutnya dalam kas perusahaan A, tercatat uang masuk Rp. 1.000.000, dan biasanya perusahaan mengambil *minting fee* (semacam biaya administrasi).

Kemudian, uang rupiah di kas perusahaan A akan diendapkan. Karena biasanya, setiap bulan harus dilakukan audit terhadap kas perusahaan A. Apa yang diaudit? Yang diaudit adalah jumlah *token* IDRT yang beredar harus sama dengan uang kas perusahaan A.

Demikian sekilas tentang koin yang stabil. Maka masalah selesai, dan tanpa *khilaf* seharusnya *crypto* jenis ini tidak bermasalah jika isunya adalah fluktuasi.

Lalu bagaimana dengan crypto yang bukan stablecoin?

Bukankah harga Bitcoin misalnya, mudah dibuat naik dan turun? Bukankah ini *dharar*?

Contohnya, Elon Musk dengan *tweet*-nya, atau orang-orang kaya raya atau berkepentingan dan berpengaruh membuat berita bagus sehingga harga naik atau berita buruk sehingga harga turun.



Jawabannya adalah hal ini terjadi pada hampir semua komoditas (tidak hanya *crypto*), dan ini dapat dipahami dan dirasakan oleh para pedagang. Terkadang ada tengkulak (baca: bandar) yang bermain sehingga memengaruhi harga bahkan membuat barang menjadi langka. Misalnya barang-barang sembako, bukan berarti jika harganya naik dan turun menyebabkan barang sembako tersebut haram. Bahkan nilai mata uang *fiat* pun bisa saja dipermainkan.

Intinya hampir semua perdagangan pasti ada “*whale*” yang memperlmainkan harga. Dalam hal apapun pasti ada orang jahat yang melakukan tindakan tidak terpuji. Jadi ini bukan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan *crypto* adalah haram.

Kemudian perilaku Elon Musk mirip ketika artis meng-*endorse* suatu produk, sehingga barang atau produk tersebut diburu banyak orang dan otomatis harga pun naik.

Ketidakstabilan *crypto* adalah sesuatu yang sangat wajar karena sebagai sesuatu yang baru. Barang komoditas yang harganya tidak stabil tidak serta merta menjadi otomatis haram, bahkan *fiat* atau uang kertas pun dalam keadaan tertentu berpotensi terjadi fluktuasi (inflasi/deflasi).

05

SOAL KELIMA

Crypto bergantung kepada jaringan internet, bukankah berarti dia menjadi ada ketika *online* saja? Bukankah jika sedang *offline* semuanya menjadi hilang dan tidak ada?





***Crypto* bergantung kepada jaringan internet, bukankah berarti dia menjadi ada ketika *online* saja? Bukankah jika sedang *offline* semuanya menjadi hilang dan tidak ada?**

Pertanyaan ini terlalu memaksakan, sayangnya tidak sedikit yang mempertanyakannya. Terlalu memaksakan karena ikhwil adanya *crypto* adalah dibangun di atas fakta bahwa jaringan internet sudah stabil, mengglobal, dan menjadi era baru dalam dunia keuangan.

Tetapi anggaplah bahwa itu butuh dijawab, maka jawabannya adalah bahwa *crypto asset* tetap tersimpan dalam jaringan *blockchain/wallet* ketika internet *offline*. Dan jika itu yang terjadi, maka ada beberapa gambaran kondisi :

1. Itu bisa terjadi tetapi sementara, baik karena wilayah *blank spot* jaringan atau gangguan/perbaikan.
2. Jika gambarannya seluruh indonesia mati internetnya dan berlangsung dalam hitungan hari, maka yang terjadi adalah kegaduhan secara nasional, bisnis *online* mati, *mobile banking* dan *e-banking* mati, bahkan seluruh kegiatan perkantoran baik perbankan, ataupun nonperbankan bisa berhenti. Jadi yang bermasalah tidak hanya *crypto* tetapi bahkan ekonomi nasional.
3. Jika gambarannya seluruh dunia mati internetnya dan berlangsung lama, maka yang terjadi adalah huru hara atau bahkan perang dunia. Jika ini terjadi, yang masalah



tidak hanya *crypto* tapi ekonomi dunia. Kebutuhan pangan, papan, bahkan masalah nyawa menjadi prioritas.

4. Sekalipun benar internet mati di seluruh dunia, maka jika dikaji lebih dalam transaksi *crypto asset* masih bisa dilakukan dengan satelit/gelombang radio. Dan salah satu cara Bitcoin bisa diakses tanpa koneksi internet yaitu dengan *blockstream* satelit. Untuk lebih lanjut bisa dicek dan riset di <https://txtenna.com>.

Walhasil, segala bentuk harta yang disimpan dalam bentuk apapun pasti ada risiko hilang.

Apakah itu harta dalam bentuk uang kertas, uang dalam rekening, simpanan emas, bangunan, tanah, dan lainnya. Salah satu trik mitigasi risiko adalah tidak menyimpan harta dalam satu bentuk. Lebih baik lagi jika diinvestasikan untuk akhirat. Allahu a'lam

06

SOAL KEENAM

Bukankah *crypto* bisa di-*hack*?
Bukankah Ini *dharar*?





Bukankah *crypto* bisa di-*hack*? Bukankah Ini *dharar*?

Sebenarnya yang bisa di-*hack*, dibobol, dicuri, dan semisalnya sehingga *coin* bisa hilang adalah bukan pada teknologi *blockchain*-nya, tetapi yang bisa di-*hack* adalah:

1. *Exchange* (Tersentral)

Cryptocurrency exchange adalah perusahaan broker yang memberikan akses dan fasilitas kepada investor untuk bertransaksi dan membeli *crypto asset* di pasar kripto (*crypto market*).

2. *Wallet*

Dompot digital ini bisa saja seseorang lupa *password*, atau *password* bocor, dan semisalnya layaknya kunci brankas.

Bahkan pencurian bukan hanya pada *crypto*, barang apapun, uang kertas, emas dan lainnya pun bisa saja hilang, dicuri, salah tempat dan seterusnya.

Solusinya adalah siapapun perlu memperhatikan bagaimana bertransaksi dengan aman, mengetahui berbagai risiko dan strategi manajemennya, karena pada asalnya semua jenis harta (tidak hanya *crypto*) menjadi tanggung jawab masing-masing kecuali jika ada pihak lain yang berkaitan.

07

SOAL KETUJUH

Bagaimana proses mendapatkan *crypto*?





Bagaimana proses mendapatkan *crypto*?

Metode mendapatkan *crypto asset (coin/token)* bermacam-macam, hal ini bisa dijelaskan secara teknis:

Pertama: Melalui *exchange*, yaitu suatu tempat pertukaran antar *crypto*.

Ini bisa kita bagi menjadi dua:

1. **CEX (Centralized Exchange)**

Yaitu tempat pertukaran yang tersentral yang dikelola oleh satu pihak tertentu. CEX ini biasanya menjadi gerbang antara bank lokal kita dengan dunia *crypto* (khusus yang teregulasi di negaranya).

Contoh CEX: Binance, Tokocrypto, Pintu, Indodax

2. **DEX (Decentralized Exchange)**

Yaitu tempat pertukaran yang desentral, di sini memungkinkan siapapun berpartisipasi dalam menyediakan likuiditas dan tidak ada kendali sentral. Keputusan-keputusan terkait platform biasanya tergantung kepada hasil *voting* komunitasnya.

Contoh DEX: Uniswap, Spookyswap, Trader Joe, Pancakeswap, dll

Pada intinya, *crypto* bisa didapatkan dengan beli di CEX dan DEX sebagai tempat pertukarannya.



Kedua: *Reward*, atau hadiah.

Ini bisa dari 4 sumber:

- 1. *Airdrop (Giveaway)***; hadiah secara cuma-cuma dari platform *crypto* tertentu. Airdrop ini dilakukan dengan banyak motif, misalnya untuk kampanye akan adanya proyek baru, atau meningkatkan keterikatan dengan pengguna.
- 2. *Lending***; yaitu reward yang berasal dari kita meminjamkan *asset* kita ke platform *lending* tertentu. Misal kita *lending*-kan aset kita ke platform AAVE, maka kita mendapat *token* AAVE.
- 3. *Liquidity Mining***; yaitu reward yang didapatkan karena kita menyediakan likuiditas di suatu platform DEX tertentu. Atas usaha tersebut, kita diberikan bagi hasil dari fee/biaya pertukaran. Dan sebagai tambahan, diberi insentif berupa *coin/token* tertentu dalam rangka membuat penyedia likuiditas lebih betah di platform DEX tersebut (*farming*).
- 4. *Mining/Staking***; yaitu reward karena kita berpartisipasi dalam melakukan validasi transaksi di suatu *blockchain* tertentu. Jika dalam konteks Bitcoin mekanismenya adalah **PoW (Proof of Work)** yaitu kompetisi seberapa cepat alat penambang memecahkan algoritma atau hitungan matematika kompleks dari transaksi yang terjadi di suatu jaringan *blockchain*. Sementara itu, dalam konsensus **PoS (Proof of Stake)** semisal Cardano atau Polygon Matic maka ditentukan dengan banyaknya porsi *coin* yang dikunci.

Ketiga: *Fundraising*, yaitu kita mendapatkan *crypto (token/*



coin) karena kita berpartisipasi dalam pendanaan awal suatu proyek platform/*blockchain* yang akan rilis. Istilahnya adalah *ICO (Initial Coin Offering)* atau dengan nama lain yang semakna (*IDO, IEO*, dan lain sebagainya). Uang yang dikumpulkan ditukar dengan *token/coin* tersebut sebagai bukti telah berpartisipasi untuk mendukung proyek dan berkeyakinan proyek ini akan memiliki valuasi yang tinggi, sehingga yang diharapkan adalah naiknya harga *token/coin* yang dibeli tersebut di masa depan. Biasanya proyek-proyek baru ini di-*launching* oleh platform *launchpad/starter*. Contohnya *launchpad* yang bernama Polkastarter yang tempo hari melakukan rilis aplikasi mengingat P2P, semacam AirBnB tapi versi *crypto* yang namanya Dtravel.

Keempat: *Minting (Cetak)* sendiri.

Ini bisa dalam dua pengertian:

1. *Borrow against asset*: Mencetak suatu *stablecoin*, dengan menjadikan *asset* kita sebagai agunan. Ibaratnya kita memiliki bank sentral sendiri. Kita memasukkan agunan sendiri, lalu mencetak sendiri. Ini yang dilakukan oleh *stablecoin* pegged USD seperti DAI dan MAI. Termasuk di antaranya yang dilakukan *stablecoin* USD backed fiat (seperti USDT, USDC), mereka bisa mencetak sendiri *stablecoin*-nya baik atas kehendak sendiri atau pesanan dari institusi selama memang sama nilainya dengan *underlying fiat* nya.

2. *Membuat sendiri*: hal seperti ini bisa tapi dibagi dua:

- *Coin* (yang memiliki jaringan *blockchain* sendiri), tentu ini bisa dilakukan tapi membutuhkan skill yang mumpuni: ahli *programming*, ahli komputasi, ahli infrastruktur IT, ahli *blockchain*, ahli ekonomi, ahli desain, ahli



marketing, ahli komunikasi, dan keahlian-keahlian yang lain tergantung seberapa canggih dan seberapa besar lingkup proyek *blockchain* yang akan dibuat.

- **Token** (menumpang di *blockchain* yang sudah ada), maka perlu dilihat *use case platform/protokolnya* seperti apa, atau *utility tokennya* bagaimana. Di poin inilah tidak dipungkiri pembuatannya lebih mudah dan tidak perlu menjadi seorang ahli hanya untuk membuat *token*. Tetapi dalam hal ini kurang relevan jika mengkritisi *crypto asset* secara umum hanya karena *token* bisa dibuat siapapun, karena memang semuanya kembali lagi ke dasar, apakah *token* yang dibuat tersebut bisa bernilai dengan segala kegunaannya ? Sama halnya siapapun bisa membuat konten, tapi ada konten yang isinya tidak bermanfaat, ada pula konten yang isinya bermanfaat. Tentu tidak bisa digeneralisasi.

Catatan: Penjelasan ini hanya dalam konteks penjelasan dari mana *crypto* itu ada dan bagaimana mendapatkannya, bukan sedang membahas hukumnya, setiap jalur di atas memiliki mekanisme yang berbeda-beda sehingga untuk menentukan hukumnya perlu dibahas satu persatu secara komprehensif.

08

SOAL KEDELAPAN

Apakah definisi uang bisa diterapkan dalam *crypto*?





Apakah definisi uang bisa diterapkan dalam *crypto*?

Sebelum menjawab, maka perlu diketahui bagaimana karakter dan fungsi uang.

Yang pertama, uang adalah ukuran standar harga barang.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالِدِّرَاهِمِ هُوَ الثَّمَنِيَّةُ ؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوِزْنَ ... وَالتَّعْلِيلُ بِالثَّمَنِيَّةِ تَعْلِيلٌ يَوْصَفُ مُنَاسِبٍ ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمَانِ أَنْ تَكُونَ مَعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ يَتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْصَدُ الْإِنْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا انْتَهَى بِتَصْرِفِ يَسِيرٍ». (مجموع الفتاوى)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

“Yang nampak bahwa illat pengharaman riba dalam dinar dan dirham ialah harganya, sebagaimana perkataan jumhur ulama, bukan karena illat berat timbangannya. Illat karena harga ini lebih sesuai, karena maksud dari harga adalah sebagai standar acuan bagi harta, menjadi sarana untuk mengetahui kadar harta, bukan untuk dimanfaatkan dari bendanya (logamnya)... “ (Majmu’ Fatawa 29/471-472)

Poinnya: Fungsi utama uang adalah barometer harga barang, uang hanya perantara untuk mengetahui nilai harta, tidak benar-benar dimanfaatkan atau difungsikan bendanya.

Yang kedua adalah alat untuk transaksi dalam menjual beli barang atau membayar jasa. Apapun bentuknya, walaupun kulit binatang. Selama manusia bertransaksi dengannya.



جاء في "المدونة" (3/5) : " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ اشْتَرَيْتَ فُلُوسًا بِدَرَاهِمٍ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ قَالَ : لَا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا فَاسِدٌ , قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْفُلُوسِ : لَا خَيْرَ فِيهَا نَظْرَةً [أي : مع تأجيل القبض] بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ , وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سَكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُمَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظْرَةً

Imam Malik berkata kepadaku tentang fulus (uang): ***“Tidak ada kebaikan padanya jika ditunda serah terimanya dengan emas atau perak. Seandainya manusia menggunakan kulit sebagai mata uang maka aku benci jika dijual dengan emas dan perak secara tertunda serah terimanya.”*** (Al Mudawwanah Al Kubra 3/5)

Poinnya: Tidak ada syarat bahwa uang harus dari benda-benda tertentu.

Berdasarkan penjelasan dua karakter dan fungsi uang di atas, yaitu standar nilai barang dan alat untuk bertransaksi, maka *crypto* sebenarnya sudah memiliki karakter tersebut, sehingga *crypto* sudah bisa disebut uang.

Catatan: Penjelasan ini dalam konteks fiqih, untuk saat ini negara kita belum mengakui *crypto* sebagai uang, melainkan diakui sebagai *asset*.

09

SOAL KESEMBILAN

Bukankah dalam *crypto* terdapat *gharar*, *dharar*, dan *qimar*?





Bukankah dalam *crypto* terdapat *gharar*, *dharar*, dan *qimar*?

Gharar, *dharar* dan *qimar* adalah istilah yang global, perlu diperjelas.

Bagaimana bentuk *gharar*, *dharar* dan *qimar* yang dimaksud?

Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa bentuk investasi dan trading dalam *crypto* berbeda dengan bermain ***binary option***⁵, trading *forex*, dan lainnya.

Jika disebut judi maka harus dijelaskan bagaimana dan di mana letak judinya?

Memang ada praktik judi, penipuan, dan riba yang jelas dalam beberapa aktivitas yang melibatkan *crypto*. Tetapi bukankah uang kertas pun terkadang digunakan untuk berjudi, atau digunakan untuk transaksi yang ada penipuan atau ada riba, atau keharaman lain yang melibatkannya? Pasti ada, tetapi hal itu tidak menyebabkan uang kertas haram digunakan.

Adanya sebagian bentuk *coin* atau *token scam*, *gambling*, dan semisalnya tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan atau menggeneralisasi bahwa semua *crypto* sama seperti itu.

Tahukah anda?

⁵ *Binary Option* adalah salah satu bentuk instrumen berkedok trading *online* di mana para pengguna mendapat iming-iming keuntungan dari aktivitas memprediksi atau menebak harga sebuah aset apakah itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapat untung. Namun jika salah, maka modal yang digunakan akan hangus dan pengguna akan rugi.

10

SOAL KESEPULUH

Bukankah banyak risiko dalam dunia *crypto*, dalam jual beli, menyimpan, dan sebagainya?





Bukankah banyak risiko dalam dunia *crypto*, dalam jual beli, menyimpan, dan sebagainya?

Kita tidak mengabaikan atau menutup mata terhadap adanya beberapa risiko dalam *crypto*. Tetapi adanya risiko pada sesuatu tidak bisa dijadikan alasan bahwa sesuatu tersebut haram. Banyak sekali hal-hal yang halal tapi memiliki risiko. Contohnya seseorang yang mulai berbisnis, seseorang yang safar, dan lain sebagainya, ada risiko tapi tidak otomatis diharamkan.

Risiko bisa diatasi jika seseorang berhati-hati, waspada, mempelajari ilmunya, dan sebagainya.

Bila tidak ingin memasuki dunia *crypto* karena alasan hati-hati maka dipersilakan. Atau karena belum menguasai strategi dan belum cukup riset tentang *crypto* maka sah-sah saja untuk tidak terjun dalam dunia tersebut.

Dalam menyikapi sesuatu yang jelas-jelas memiliki *maslahat* dan *madharat* maka perlu dipertimbangkan *maslahat* dan *madharat* tersebut. Tetapi selama *madharat* tersebut bisa dicegah dan dihilangkan maka inilah yang dilakukan.

Wallahu a'lam.

Penyusun

Tim Fiqh ISCHAIN

ISCHAIN (*Islamic Crypto & Blockchain Community*)
adalah sebuah komunitas Islami di dunia *blockchain*
dan *cryptocurrency*.

Penanggung Jawab:

Yhouga Ariesta Moppratama, S.T.

Naskah:

Fida' Munadzir, B.A.

Yhouga Ariesta Moppratama, S.T.

Maramis Setiawan, S.T., M.M.T.

Andika Demas Riyandi, S.T., S.H.


Editor:

Hadi Lestiyono, S.S.T.

Desain:

Ryan W. Januardi, S.S.T.

Tulisan ini bersifat edukasi, bukan saran atau ajakan untuk berinvestasi *crypto* sehingga para pembaca diharapkan dapat melakukan riset dan mencari tahu secara mandiri tentang cara kerja *crypto* beserta risiko yang ada sebelum terjun ke dunia *crypto*.



ISCHAIN

ISLAMIC CRYPTO & BLOCKCHAIN
COMMUNITY



lynk.id/ischain.id